

PRAKTEK PERADILAN PIDANA

Kode Mata Kuliah : MI 020



Tim Penyusun :

I Ketut Keneng, SH.,MH.

I Dewa Made Suartha, SH.,MH.

I Wayan Sutara Djaya, SH.,MH.

S.L.P Dawisni Manik Pinatih, SH.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA
BALI-INDONESIA**

2008/2009

PERKULIAHAN PRAKTEK PERADILAN PIDANA

I. Identitas Mata Kuliah

Nama MK : Praktek Peradilan Pidana
Kode MK/SKS : MI 020/2
Semester : VI
Status MK : Wajib

II. Pengajar

Nama : I Ketut Keneng, SH.,MH.
Alamat : Jl Gunung Lingga I A No. It Denpasar
Telepon / HP : 0361.431876 / 08123653919
E-mail :

Nama : I Dewa Made Suartha, SH., MH
Alamat : Jl Drupadi XVII Dewi Uma I No. 11 Denpasar
Telepon : 0361 7946782 / 08123954672
E-mail :

III. Deskripsi Perkuliahan

Praktek peradilan pidana merupakan mata kuliah mata kuliah wajib yang menjadi mata kuliah praktek dalam peradilan pidana. Mata kuliah ini adalah merupakan kelanjutan dari mata kuliah Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, bahasan dalam mata kuliah ini mengenai badan-badan peradilan (kompetensi pengadilan), fungsionaris pengadilan dan tata ruang sidang pengadilan dalam peradilan umum khususnya peradilan pidana, proses pemeriksaan di pengadilan dalam peradilan umum khususnya perkara pidana, menganalisa sendiri setiap permasalahan hukum khususnya yang sedang dibahas dalam praktik, berpraktik sendiri terhadap perannya masing-masing didalam pemeriksaan perkara didepan sedan gpengadilan khususnya dalam perkara pidana.

IV. Organisasi Materi

1. Kedudukan dan Pengertian Praktik Peradilan Pidana

- 1) Status Praktik Peradilan Pidana dalam kurikulum
- 2) Pengertian Praktik Peradilan Pidana
- 3) Hubungan Praktik Peradilan Pidana dengan ilmu-ilmu sosial lainnya
- 4) Lembaga-lembaga peradilan di Indonesia
- 5) Fungsionaris pengadilan

- 6) Tata ruang sidang pengadilan
2. Peradilan umum dengan segala eksistensinya
 - 1) Pengertian Peradilan Umum
 - 2) Kekuasaan kehakiman
 - 3) Hierarki (urutan lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum)
 - 4) Hubungan fungsionaris pengadilan dalam tugas/wewenang dengan penegak hukum lainnya
 3. Praktik membuat surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan perkara di pengadilan
 - 1) Pengertian praktik membuat surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan perkara pidana
 - 2) Mahasiswa dapat membuat sendiri surat-surat yang terkait dengan perkara pidana
 - 3) Mahasiswa dapat menilai sendiri akibat hukum kesalahan/kekeliruan suratsurat tersebut
 4. Prakti peragaan sidang peradilan
 - 1) Pengertian praktik peragaan sidang peradilan
 - 2) Kelompok mahasiswa praktik sidang perkara pidana
 - 3) Kelompok mahasiswa wajib mengomentari praktik peragaan sidang perkara pidana

V. Metode dan Strategi Perkuliahan

Metode perkuliahan yang dipakai yaitu Problem Based Learning (PBL) Method. Karena itu, strategi pembelajaran berupa Tanya jawab, tugas terstruktur, diskusi, belajar mandiri, diskusi berkelompok terarah (Focus Group Discussion), dan permainan peran (Rule Play). Pada awalnya perkuliahan, tanya jawab dilakukan untuk mengetahui pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya (Prior Knowledge) oleh mahasiswa dan untuk melakukan Brainstorming atas permasalahan-permasalahan yang telah diidentifikasi.

Praktik peragaan perkara pidana dilakukan dalam perkara pidana, mahasiswa berperan sesuai dengan peran yang ada dalam perkara pidana.

VI. Tugas-tugas

Mahasiswa diwajibkan membahas dan memperagakan Praktik Perkara Pidana, mengerjakan dan mempersiapkan tugas yang ditentukan dalam Block Book. Tugastugas terdiri dari tugas mandiri yang dikerjakan diluar perkuliahan, tugas yang harus dikumpulkan dan tugas-tugas yang harus diperagakan dalam Praktik Perkara Pidana.

VII. Ujian-ujian

Ujian-ujian terdiri dari : ujian tertulis dalam bentuk esay. Masa tengah semester dan ujian praktek pada akhir semester. Ujian tengah semester atas materi perkuliahan nomor 1 dan 2. sedangkan ujian akhir semester dilakukan atas materi perkuliahan nomor 3 dan 4. materi perkuliahan nomor 1 dan 2 dinilai dari tugas-tugas, diskusi (mandiri/kelompok) yang dipresentasikan. Sedangkan untuk materi nomor 3 dan 4 dinilai dari praktek membuat surat-surat yang berkait dengan peradilan pidana serta praktek peragaan sidang perkara pidana dan komentar mahasiswa yang tidak terlibat dalam praktek peragaan sidang.

VIII.

Penilaian meliputi aspek Hard Skill (sikap dan perilaku) dan aspek Soft Skill dilakukan melalui tugas-tugas (TT), UTS, dan UAS. Nilai Hard Skills ini diperhitungkan menggunakan rumus nilai akhir (NA) pada buku pedoman FH UNUD, yaitu :

$$NA = \frac{\frac{(UTS + TT) + 2 (UAS)}{2}}{3}$$

Penilaian Soft Skill (Sikap dan Perilaku) berdasarkan pada pengamatan dalam tatap muka selama perkuliahan, diskusi, pengumpulan tugas-tugas, kehadiran, dalam perkuliahan dan pelaksanaan ujian. Nilai Soft Skill ini dikombinasikan dengan NA untuk menentukan Nila Hasil Studi (NHS) mahasiswa. NHS ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

Nilai	Range
A	80-100
B	65-79
C	55-64
D	40-54
E	0-39

X. Bahan Bacaan / Literatur

BAHAN BACAAN

Amiruddin Hamzah, *Kebutuhan Surat Dalam Praktek Proses Pidana (Proses Beracara)*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Revisi, Cetakan keempat, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990.

A.T. Hamid, *Praktek Peradilan Perkara Pidana*, CV. Al-Ikhzan, Surabaya, 1981

H. Hamrat Hamid dan Harun H. Husein, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penuntutan dan Eksekusi (Dalam Bentuk Tanya Jawab)* Ed. Kesatu, Sinar Grafika Jakarta, 1992

John Z. Loudoe M., *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, 1981

Lamintang, P.A.F., *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Dengan Permasalahan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984

Lilik Muliadi, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Jakarta, 2007

Leden Marpaung, *Perumusan Memori Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana* Sinar Grafika, Jakarta 2004

-----, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Pertama Pengadilan dan Penyelidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

-----, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Kasasi*, Sinar Grafika, Jakarta 1992

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan*

- Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed. Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003
- , Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Ed. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- M.H.C Hulman & Soedjonoe D. Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Perbandingan Hukum, CV. Raja Wali, Jakarta, 1984
- Mustafa, Bachsan, Sistem Hukum Indonesia Terpadu PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muladi, Kapita Selektif Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1998.
- Moch Faisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001
- M. Karjadi, Peradilan Di Indonesia, Politeia, Bogor, 1975
- Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, Ed. Revisi, Cet. Kelima, 2004
- Prodjohamidjojo Martiman, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Ghalia Indonesia Jakarta, 1984
- , Strategi Memenangkan Perkara, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002
- Riduan Halim A., Pokok-Pokok Peradilan Umum di Indonesia Dalam Tanya Jawab, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- R. Soerosoe, Conto Bentuk-Bentuk Surat di Bidang Kepengacaraan Perdata, Sinar Grafika, Bandung, 1990
- Sidabutar Mangasa, Hak Terdakwa, Terpidana, Penuntut Umum, Menempuh Upaya Hukum, Pengantar Praktis Pemahaman Upaya Hukum, PT. Raja Grafika Persada, Jakarta, 2001
- Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001
- Soesilo R. Hukum Acara Pidana ; Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penega Hukum, Politeia, Bogor, 1982

X. Jadwal Perkuliahan

PRAKTEK PERADILAN PIDANA

Waktu perkuliahan : Senin , 08.00-09.40

Tempat Perkuliahan : LII.C4 Kampus Denpasar

NO	TANGGAL	TOPIK
1	15 September 2008	Pengantar, Penjelasan Petunjuk-petunjuk Perkuliahan, Peristilahan, Pengertian dan Status Praktek Peradilan Pidana
2	22 September 2008	Hubungan Prektek Peradilan Pidana dengan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya, Lembaga Peradilan di Indonesia, Fungsionaris Pengadilan dan Tata Ruang Sidang Pengadilan
3	6 Oktober 2008	Pengertian Peradilan Umum, Kekuasaan Kehakiman, Hirarki Lembaga Peradilan dan Hubungan Fungsionaris Pengadilan Dengan Penegak Hukum Lainnya
4	13 Oktober 2008	Praktek membuat surat-surat yang terkait dengan pemeriksaan Perkara Pidana
5	20 Oktober 2008	Praktek peragaan sidang
6	26 Oktober – 10 November 2008	Masa UTS
7	18 November 2008	Praktek peragaan sidang
8	24 November 2008	Praktek peragaan sidang
9	1 Desember 2008	Praktek peragaan sidang
10	18 Desember 2008	Praktek peragaan sidang
11	15 Desember 2008	Praktek peragaan sidang
12	22 Desember 2008	Praktek peragaan sidang
13	5-17 Januari 2008	Masa UAS

PERTEMUAN PERTAMA
PERISTILAHAN, PENGERTIAN DAN STATUS PRAKTEK PERADILAN
PIDANA

BACAAN :

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, Ghalia Indonesia, 1983
- Martiman Pradjohamidjojo, Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek , PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1988
- R. Soesilo, Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi PeneGAK Hukum)
- A.T Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV. AL-Ikhsan, Surabaya, 1981.

Tugas 1 :

Di Dalam kepastakan sebelumnya dikenal dengan mata kuliah Peradilan Semu (MOOT Cort) yang merupakan bagian dari pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum, disamping konsultasi dan Bantuan Hukum serta Keterampilan Non Litigasi yang kemudian diistilahkan dengan Praktek Peradilan Perkara Pidana

Praktek Peradilan Perkara Pidana merupakan mata kuliah wajib yang termasuk dalam kurikulum inti. Karena itu Praktek Peradilan Perkara Pidana sebagai salah satu mata kuliah yang memberikan kompetensi keilmuan, sebagai kompetensi utama bagi mahasiswa.

Temukan, identifikasi, dan pahami peristilah dan pengertiannya.

PERTEMUAN KEDUA

HUBUNGAN PRAKTEK PERADILAN PIDANA DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL LAINNYA, LEMBAGA-LEMBAGA PERADILAN INDONESIA FUNGSIONARIS PERANGADILAN DAN TATA RUANG SIDANG PENGADILAN

BACAAN :

- M Karyadi, Peradilan di Indonesia, Politeia Bogor, 1975
- Ridwan Halim, Pokok-pokok Peradilan Umum di Indonesia dalam Tanya Jawab, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987
- I Dewa Made Suartha dkk, Bahan Ajar Peradilan Semu, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNUD, 2006

Tugas 2.

Mengenai hubungan Praktek Peradilan Pidana dengan lembaga-lembaga peradilan di Indonesia, Kekuasaan Kehakiman, Fungsionaris Pengadilan, Tata ruang sidang Pengadilan dan Ilmu-Ilmu Sosial lainnya. Perlu kiranya mengetahui peradilan umum dengan segala eksistensinya yang berkaitan dengan praktek peradilan pidan. Disamping itu juga merupakan bagian dari peradilan umum yang mengadili rakyat pada umumnya. Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran materiil yang tidak bisa diperoleh tanpa bantuan dari ilmu-ilmu sosial lainnya. Mengenai tata ruang sidang pengadilan di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem hukum eropa kontinental (asas konkordansi) incasu Belanda yang pernah menjajah Indonesia dan mengingat peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983. Diluar peradilan umum masih ada peradilan khusus yng sistemnya telah diatur dalam undang-undangnya.

Ketemukan permasalahan praktek peradilan Pidana bila dihubungkan dengan Peradilan Umum dalam segala eksistensinya dan ilmu-ilmu sosial lainnya serta pahami kaitannya dalam proses pemeriksaan perkara pidana dimuka sidang pengadilan.

PERTEMUAN KETIGA

PRAKTEK PERAGAAN SIDANG

BACAAN :

- Andhi Amsah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. Revisi, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990.
- Lilik Muliadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritiss, Praktekdan Permasalahannya, PT. Almuni, Jakarta 2007.
- Lamintang, PAF, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, Sinar Baru Bandung 1984.
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta 2003.
- Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip Semarang 1998.
- I Dewa Made Suartha dkk, Bahan Ajar Peradilan Semu, Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum UNUD, 2006

Tugas 3.

Praktek Peradilan Pidana meliputi : Persiapan peragaan sidang dan peragaan sidang. Persiapan peragaan sidang terdiri dari : Pemahaman surat panggilan, surat pelimpahan perkara, acara pemeriksaan (biasa, singkat, cepat), pembahasan / analisa kasus dan persiapan surat-surat yang terkait dengan peragaan Sidang Pidana. Peragaan Sidang terdiri dari : Sidang Surat Dakwaan, Esepsi, dan Putusan Sela (Putusan sebelum putusan akhir), Sidang Pembuktian, Sidang Requisitoir dan Pleidooi (termasuk replik, rereplik dan duplik, reduplik) serta Sidang Putusan Akhir.

Peragakan Sidang Peradilan Pidana yang tepat dan benar sesuai dengan urut-urutannya sampai dengan sidang putusan akhir.